



**IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DISTRIK DALAM  
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TIMIKA PANTAI  
DISTRIK MIMIKA TENGAH KABUPATEN MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**Disusun oleh :**

Bernardus Matameka

NPM : 172041822

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan

**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN  
ABDI NEGARA  
2023**

## SKRIPSI

**Judul Skripsi** : **IMLEMENTASI PERAN KEPALA DISTRIK  
DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG  
TIMIKA PANTAI DISTRIK MIMIKA TENGAH  
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA  
TENGAH**

**Nama** : Bernardus Matameka

**NPM** : 172048122

**Jenjang Pendidikan** : SARJANA (S1)

**Program Studi** : ILMU PEMERINTAHAN

Diperiksa dan disetujui oleh



(Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si)  
Pembimbing



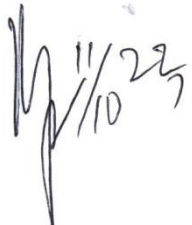
(Catur Widiatmoko, SS, M.IP)  
Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan

Mengetahui  
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara  
Atas Nama Ketua



(Dr. Sumarsono, MDM)

Tanggal, 11 Oktober 2023

|                                                                                                                                                                      | <b>KOREKSI PENGUJI</b>        | No. Dokumen<br>Tanggal Terbit<br>No. Revisi                                                                                                                                                              | :<br>: 7 Oktober 2023<br>: 1                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Bernardus Matameka<br>NPM : 172041822<br>Angkatan/Kelas : XXVII/ A2<br>Program Studi : Ilmu Pemerintahan<br>Judul : Implementasi Peran Kepala Distrik Dalam Pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Provinsi Papua Tengah |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| NO                                                                                                                                                                                                                                                    | PEMBIMBING/PENGUJI            | SARAN<br>PEMBIMBING/PENGUJI                                                                                                                                                                              | PARAF                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Dr.Rajaner P. Simarmata, M,Si | a. Perbaiki abstrak ( sudah dirubah) Hal iv<br>b. Perbaiki konsep desa/kampung ( sudah diganti) UU No.6 Tahun 2014 Hal 20<br>c. Hipotesis sudah ditambahkan hal 30<br>d. Teori Purwanto ada di Hal 15-16 |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Catur Widiatmoko,SS, M.IP     | a. Perbaiki Masalah teori sudah ditambahkn<br>b. Perbaiki Saran dan Kesimpulan (sudah di tambahkan) Hal 61-62<br>c. Perbaiki Data Hasil Penelitian (Sudah di Perbaiki)                                   |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Dr. Sofyan Safari Hamim, M,Si | a. Perbaiki sub penelitian dan perumusan masalah (sudah ditambahkan hal 6)<br>b. Perbaiki Penulisan ( Sudah diperbaiki)                                                                                  |  |

**Mengetahui**

  
**(Catur Widiatmoko, SS. M.IP.)**  
 Ketua Program Studi

  
**(Dr. Sofyan Safari Hamim,M,Si)**  
 Pembimbing

## **SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bernardus Matameka

NPM : 172041822

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah murni dari hasil karya sendiri, apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber sesuai ketentuan yang berlaku.

Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan Skripsi ini sesuai ketentuan di STIP-AN apabila melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 26 September 2023



Bernardus Matameka  
NPM: 172041822

## **ABSTRAK**

### **Implementasi Peran Kepala Distrik Dalam Pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah**

**Oleh**  
**Bernardus Matameka**  
**172041822**

**Pembimbing :**  
**Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si**

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis “Implementasi Peran Kepala Distrik Dalam Pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah”. Kepala Distrik mempunyai peranan yang penting dalam menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung/Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, mengetahui implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Distrik. Skripsi ini menggunakan (Metode Kualitatif), dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan teknik triangulasi data untuk menguji kredibilitas data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, data yang telah diperoleh peneliti akan diolah dalam analisis data penelitian dengan berangkat dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis naikan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul. **IMLEMENTASI PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PEMILIAHAN KEPALA KAMPUNG TIMIKA PANTAI DISTRIK MIMIKA TENGAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH.**Penulisan Skripsi ini dengan maksud sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (S.IP) di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Abdi Negara (STIPAN). Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kendala yang dihadapi, namun berkat bantuan dari Tuhan dan berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis dari segala aspek, baik berupa saran,bimbingan,dan arahan sehingga penyusunan Skripsi ini bisa selesai,oleh karena itu penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Sumarsono,MDM., Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.
2. Bapak Catur Widiatmoko, SS,M.IP. Selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan , memberikan motivasi dan semangat dalam menyusun skripsi ini
3. Bapak Dr. Sofyan Safari Amim M.SI Selaku dosen pembimbing, yang selalu memberikan bimbingan, motifasi dan dukungan kepada penulis
4. Bapak Dr.Drs.Rajanner P. Simarmata, M.Si., memberi dorongan, motivasi dan petunjuk selama penyusunan.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang telah mendidik dan mengajarkan penulis.
6. Ucapan terimakasih kepada pemerintah daerah kabupaten mimika dalam hal ini (SDM) yang telah memberikan bantuan berupa beasiswa.
7. Ucapan terimakasih kepada Bapak Hengki Amisim dan Bapak Martinus Nuboba/Jangkup selaku mantan Kepala bagian dan kepala bagian sumberdaya manusia (SDM).
8. Seluruh Staf dan pegawai baik pegawai Negeri sipil maupun honorer di kabupaten mimika dalam hal ini bagian sumberdaya manusia (SDM)
9. Ucapan Terimakasih kepada Bapak Marselus matmeka da ibu Yuliana Emeyau selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan,memotivasi,dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
10. Ucapan terimakasih kepada kaka Marius Matameka yang telah memberikan motivasi, dan semangat kepada penulis.
11. Selanjutnya penulis memahami sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi materi maupun bahasa yang disajikan. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun,guna memperoleh hasil yang lebih baik di dalam menyempurnakan Skripsi ini, sehingga benar-benar bisa menyiapkan penulis sebelum terjun kelapangan untuk pengumpulan data sampai dengan menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Akhir kata Tuhan memberkati, kita semua.

Jakarta, Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernardus Matameka', with a stylized, cursive script.

Bernardus Matameka

## DAFTAR ISI

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN .....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....</b>                | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                      | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                    | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                 | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                 | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                          | 1           |
| 1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian .....                   | 5           |
| 1.2.1 Fokus Penelitian .....                              | 5           |
| 1.2.2 Subfokus Penelitian .....                           | 6           |
| 1.3 Perumusan Masalah .....                               | 6           |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....                                | 7           |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....                               | 7           |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                   | <b>9</b>    |
| 2.1 Kerangka Teoritis .....                               | 9           |
| 2.1.1 Teori Pemerintahan.....                             | 9           |
| 2.1.2 Pemerintahan Desa .....                             | 11          |
| 2.1.3 Wewenang Kepala Kampung/Desa antara lain; .....     | 14          |
| 2.1.4 Pemilihan Kepala Kampung/Desa 2014.....             | 14          |
| 2.1.5 Teori Implementasi .....                            | 15          |
| 2.1.6 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi ..... | 16          |
| 2.1.7 Teori Peran .....                                   | 17          |
| 2.1.8 Unsur – Unsur Peran.....                            | 18          |
| 2.1.9 Kepala Disktrik.....                                | 19          |
| 2.1.10 Konsep Desa (Kampung).....                         | 20          |
| 2.1.11 Pemerintah Desa .....                              | 22          |
| 2.1.12 Kepala Kampung/Desa .....                          | 23          |

|                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.13 Pemilihan Kepala Kampung/Desa.....                                                                                                                                                        | 23        |
| 2.2 Hasil Penelitian Relevan.....                                                                                                                                                                | 24        |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....                                                                                                                                                                     | 26        |
| 2.4 Operasional Konsep.....                                                                                                                                                                      | 29        |
| 2.5 Hipotesis .....                                                                                                                                                                              | 30        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>                                                                                                                                                        | <b>31</b> |
| 3.1 Desain Penelitian .....                                                                                                                                                                      | 31        |
| 3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....                                                                                                                                                           | 31        |
| 3.3 Latar/Setting Penelitian .....                                                                                                                                                               | 33        |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                                                | 33        |
| 3.5 Teknik Analisis Data .....                                                                                                                                                                   | 36        |
| 3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data.....                                                                                                                                                              | 37        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                                                          | <b>41</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                                                                        | 41        |
| 4.2 Hasil Penelitian.....                                                                                                                                                                        | 42        |
| 4.2.1 Proses pemilihan kepala kampung Timika Pantai<br>Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi<br>Papua Tengah .....                                                                     | 42        |
| 4.2.2 Implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan<br>kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika<br>Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah .....                                    | 49        |
| 4.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi<br>peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung<br>Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten<br>Mimika Provinsi Papua Tengah ..... | 51        |
| 4.3 Pembahasan .....                                                                                                                                                                             | 52        |
| 4.3.1 Proses pemilihan kepala kampung Timika Pantai<br>Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi<br>Papua Tengah .....                                                                     | 52        |

|              |                                                                                                                                                                                   |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.2        | Implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah .....                                 | 55        |
| 4.3.3        | Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah ..... | 58        |
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                              | <b>61</b> |
| 5.1          | Kesimpulan.....                                                                                                                                                                   | 61        |
| 5.2          | Saran.....                                                                                                                                                                        | 62        |
|              | <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                        | <b>63</b> |
|              | <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                              | <b>65</b> |
| 1.           | Dokumentasi.....                                                                                                                                                                  | 65        |
| 2.           | Surat Izin Penelitian .....                                                                                                                                                       | 68        |
|              | <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                                        | <b>70</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Operasional Konsep .....           | 29 |
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian Tahun 2023 ..... | 32 |
| Tabel 3.2 Jumlah Imforman .....              | 34 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ..... | 28 |
| Gambar 3.1 Lokasi Penelitian ..... | 32 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Struktur pemerintahan Indonesia setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Distrik mengalami suatu perubahan tentang kedudukannya dalam struktur pemerintahan dari Undang-undang sebelumnya. Pada Undang-Undang no 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, adapun menurut Undang-Undang no. 21 tahun 2001 tentang otsus dikatakan bahwa otonomi khusus bagi provinsi Papua Tengah merupakan suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi dan pemberdayaan seluruh rakyat Papua Tengah agar dapat setara dengan daerah lain. UU NO. 23 Tahun 2014 harus segera di tetapkan. Sehubungan dengan berlakunya UU NO. 23 tahun 2014 maka daerah harus segera melakukan penyeswaian atas perubahan-perubahan yang telah di tetapkan panda UU NO. 23 Taahun 2014 antara lain perubahan-perubahan mengenai Tupoksi, kelembagaan maupun perubahan mengenai kelembagaan. Namun sampai dengan pemerintahan pusat menerbitkan peraturan pelaksana dari UU NO.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meskipun demikian pemerintah daerah harus segera menyiapkan peraturan-peraturan di daerah terkait dengan perrubahan tupoksi kewenangan dan kelembagaan di antara satuan kerja perangkat daerah maupun kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud didalam UU NO.23 Tahun

2014 tersebut. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan dan sumberdaya mineral, sedangkan urusan pendidikan, pengelolaan pendidikan menengah dan khususnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. UU NO.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan pemberdayaan dan peran masyarakat.

Undang-undang No.32 tahun 2004 pada pasal 126 ayat 1 menyatakan bahwa Distrik dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, ayat 2, Distrik sebagaimana dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Kepala Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, disamping itu pada ayat 3 disebutkan selain tugas sebagaimana disebut pada ayat 2 Kepala Distrik juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pada penjelasan pasal 126 ayat 1 dikatakan bahwa Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Adapun menurut UU no. 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan pemerintah daerah mulai dari kewilayahan, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam Undang-undang yang berlaku (v) yang mengamanatkan pada pasal 124 ayat (2) hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan peraturan pemerintah ayat (4) pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan pada pasal 221 ayat (2) kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda kabupaten / kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Pasal (226) pelimpahan kewenangan bupati / wali kota sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati / wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Pasal (228) ketentuan lebih lanjut mengenai kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam UU No. 22 tahun 1999, Distrik merupakan perangkat daerah sama dengan perangkat daerah lainnya, yang kepalanya adalah Kepala Distrik, oleh karena itu pada hakekatnya Kepala Distrik hanya berkedudukan sebagai staf saja dilingkungan Pemerintah Daerah, kewenangannya sangat tergantung pada pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Kepala Distrik tidak memiliki kewenangan atributif tetapi hanya memiliki kewenangan delegatif. Dapat diartikan bahwa kewenangan Kepala Distrik sangat tergantung pada seberapa besar dan seberapa banyak kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Distrik. Pada dasarnya tidak ada kewenangan yang dapat “memutuskan” dan “mengomandoi”, hanya “menyelenggarakan” dan “melaksanakan” serta “menyarankan.

Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh kepala distrik adalah ikut terlibat dalam pemilu atau pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan dari tingkatan atas seperti pemilihan presiden (pemimpin negara) sampai ketingkatan bawah seperti

pemilihan Kepala Kampung/Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat pemilihan kepala kampung atau Kepala Kampung/Desa. Desa dipimpin oleh Kepala Kampung/Desa, Kepala Kampung/Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Kedudukan Kepala Kampung/Desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan Desa (Koswara, 2002).

Kepala Kampung/Desa /Kepala kampung dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak dilantik. Kepala Kampung/Desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Sedangkan untuk Kepala Kampung/Desa adat berlaku dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Khusus mengenai Kepala Kampung/Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Kampung/Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan wewenang Kepala Distrik sebagaimana amanat peraturan perundang- undangan yang disebutkan di atas, maka Kepala Distrik

mempunyai peranan yang penting dalam menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung/Desa.

Akan tetapi berdasarkan survei di Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah menunjukkan bahwa peranan kepala distrik di dalam menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung/Desa/Kepala kampung belum maksimal. Demikian pula koordinasi terhadap instansi- instansi pemerintah di wilayah kecamatan/distrik dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah kecamatan/distrik belum berjalan efektif. Peranan kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung atau Kepala Kampung/Desa akan sangat penting. Apabila kepala distrik aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu memberikan arahan terkait proses pemilihan Kepala Kampung/Desa /kepala kampung maka masyarakat pun juga akan tertarik untuk ikut serta.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peran Kepala Distrik Dalam Pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah”.

## **1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian**

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Penelitian ini terfokus pada implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan Kepala Kampung/Desa yang berlangsung di Kampung Timika Pantai

Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, maka diperlukan penelitian dengan judul” Implementasi Peran Kepala Distrik Dalam Pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

### **1.2.2 Subfokus Penelitian**

Dari fokus penelitian tersebut, maka dirumuskan dalam subfokus penelitian sebagai berikut: Pemilihan kepala kampung yang telah berlangsung di Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

Implementasi peran kepala distrik dalam mengawasi dan menjaga proses pemilihan kepala kampung Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peran kepala distrik dalam proses pemilihan kepala kampung.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah?
2. Bagaimana implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.
2. Untuk mengetahui implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini hendaknya memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan atau wawasan baru dalam ruang lingkup implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung mengetahui relevansi teori dan fakta yang sebenarnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi dalam bidang pemerintahan untuk menambah wawasan dalam hal implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung. Selain itu diharapkan

menjadi bahan evaluasi atau masukan bagi kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Pemerintahan**

Pemerintahan itu merujuk kepada organ atau alat perlengkapan yang, dalam arti sempit pemerintahan hanya khusus eksekutif saja berdasarkan Undang-undang dasar yang berlaku yaitu Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dalam arti luas, mencakup aparatur sipil negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan negara untuk mencapai tujuan. Dengan arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hubungan antara instansi pemerintah, “gagasan pemerintah menjelaskan bahwa” istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah badan atau aparat yang dihapus atau memberi perintah”, Berdasarkan pendapat-pendapat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Desa adalah sebuah kegiatan dari pemerintah yang dilakukan oleh pelaksana pemerintah Desa yaitu Kepala Kampung/Desa dan Perangkat Desa.

Pranadjaja (2003, hal. 24) serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Suradinata (2002, hal. 13), “pemerintahan adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara

menyangkut urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam dalam rangka mencapai tujuan Negara “. Berarti bahwa pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai kekuasaan besar dalam suatu Negara atau lembaga, yang berhubungan dengan masyarakat untuk suatu tujuan negara. Menurut Ndraha (2011, hal.7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan civil, (sehingga dapat di terima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Suradinata (2002, hal. 14-15) pemerintahan adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Pandangan tentang pemerintahan tersebut sangat luas karena semua aktifitas kegiatan negara di gerakan dalam rangka memberikan kesejahteraan dan rasa aman pada masyarakat. Proses tersebut melibatkan lembaga militer, kepolisian fungsi legislatif, keuangan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai pembangunan bagi kepentingan bangsa. Pemerintahan desa atau di sebut juga pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Dari beberapa definisi-definisi tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu lembaga/organisasi yang mempunyai pengaruh besar, menyangkut urusan masyarakat, urusan kekuasaan dengan memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan, mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan, dalam arti sempit pemerintah adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang di jalankan lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti luas pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang

bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan.

### **2.1.2 Pemerintahan Desa**

Konstruksi pemerintahan desa saat ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam prakteknya ada dua lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Kepala Kampung/Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut Solekhan (2012:41) mengemukakan bahwa pemerintah Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat.

Tugas utama yang harus diemban pemerintahan Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Pada dasarnya pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan

desa adalah untuk menjalankan bidang dan jenis kewenangan desa yang diatur dalam Pasal 18 dan 19 UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. yang dimiliki desa. Bidang kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Sedangkan jenis kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal skala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari pemerintah desa Kepala Kampung/Desa kemudian diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut Kepala Kampung/Desa kemudian diberikan wewenang, hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal wewenang yang dimiliki Kepala Kampung/Desa adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina dan ketentraman dan ketertiban masyarakat

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipasi
14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Kampung/Desa adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena Kepala Kampung/Desa mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Ini menunjukkan peran Kepala Kampung/Desa yang sangat strategis dalam mencapai tujuan-tujuan diselenggarakannya pemerintahan desa tersebut. Banyak peran yang dipunyai kepada desa salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan desa. Peran iini menyangkut efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan desa yang berasal dari berbagai sumber seperti Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat (APBN). Oleh karena itu yaitu sebagai pemimpin yang terpilih dan dipilih secara langsung

oleh masyarakat desa, Kepala Kampung/Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, agar dapat menjalankan peran-perannya yang tercermin dari tugas-tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.3 Wewenang Kepala Kampung/Desa antara lain;**

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Mengajukan rancangan peraturan desa (Perdes)
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

### **2.1.4 Pemilihan Kepala Kampung/Desa 2014**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) . menurut permendagri NO.112 tahun 2014 pasal 1 (5), pemilihan Kepala Kampung/Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Kampung/Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Kepala Kampung/Desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, mandiri, akuntabel dan demokratis. Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung/Desa yang di

laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di harapkan dapat menghasilkan seorang Kepala Kampung/Desa yang mampu memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa secara efektif, efisien, bertanggung jawab dan dipercaya oleh masyarakat guna mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

### 2.1.5 Teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin, 2002).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto, 1911).

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan (Mulyasa, 2013). Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif (Guntur, 2004). Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu

aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma- norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

#### **2.1.6 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) (Merile, 2002). Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:

1. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak

kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

#### **2.1.7 Teori Peran**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran (Soerjono, 1990). Menurut Poerwadarminta peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadarminta, 1995). Peran menurut Robbins singkatnya adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial (Robbins, 2001).

### 2.1.8 Unsur – Unsur Peran

Menurut Soerjono (1990) unsur-unsur peranan adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Persepsi peran diperoleh dari semua rangsangan yang ada disekitar kita yang merupakan pandangan seorang individu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Jika situasi yang muncul berupa perbedaan dimana seorang individu dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan maka disebut sebagai konflik peran. Sebenarnya terdapat suatu kesepakatan tak tertulis yang menentukan apa yang diharapkan dan menekankan pentingnya mengkomunikasikan dengan tepat dan akurat mengenai pengharapan peran, yaitu berupa kontrak psikologis yang mendefinisikan pengharapan perilaku yang mengiringi semua peran. Menurut Levinson peranan mencakup tiga hal yaitu (Sarlito, 2006) :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

#### **2.1.9 Kepala Distrik**

Menurut Mudjiono Ricky (2008) Distrik adalah wilayah dan wilayah adalah daerah (kekuasaan pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya), lingkungan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan). Seiring dengan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Tengah, maka dengan sendirinya kata Kecamatan diubah menjadi Distrik. Di dalam Bab I pasal I huruf K yang menyatakan bahwa Distrik yang dahulunya dikenal Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah. Kepala Distrik atau Camat adalah pemimpin yang di tunjuk langsung oleh Bupati/Walikota untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Sebagai pemimpin Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan kecamatan. Distrik yang dipimpin oleh Kepala Distrik bukanlah hanya sekedar “wilayah kerja”, tetapi adalah “wilayah pemerintahan”, mempunyai kewenangan pemerintahan (walaupun dalam pengertian administratif) dalam hal membina, mengawasi, memfasilitasi dan mengomandoi penyelenggaraan kebijakan pemerintah kabupaten/kota ditingkat Desa/Kelurahan. Distrik juga memerankan sebagai komunikator antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Desa/Kelurahan, yang lazim disebut dengan istilah “*verlengstuuk*” atau perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan fungsi ini, maka sebagian besar kewenangan Kabupaten/Kota terutama yang menyangkut kewenangan dibidang pemerintahan

umum dan pelayanan langsung masyarakat dilimpahkan kepada Distrik. Kordinasi perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan menjadi hal yang penting diperankan oleh Distrik, termasuk mengharmonisasikan antara kebutuhan Desa/Kelurahan dengan program Kabupaten/Kota. Peran Kepala Distrik dalam melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi, sesuai dengan Peraturan Bupati Mimiko Provinsi Papua Tengah Nomor 79 tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Distrik dalam Pasal 3 ayat 1 menyebutkan:

1. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkordinasikan penetapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan di tingkat Distrik
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa / kelurahan.

#### **2.1.10 Konsep Desa (Kampung)**

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berkaitan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik (Ramdan, 2017). Perumusan secara formal desa dalam UU No 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, dikatakan bahwa desa adalah:“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung

dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 “Tentang Desa” Ketentuan Umum Pasal 1: Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Kampung/Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul kepentingan dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten. Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa. Desa berdasarkan undang-undang

ini adalah desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten atau kota, sebagaimana yang dimaksud dalam undang- undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.11 Pemerintah Desa**

Menurut Paul H. Landis Desa adalah suatu wilayah yang jumlah Penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut: Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan perspektif kebiasaan Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Kampung/Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah di jelaskan dalam peraturan pemerintah tahun 2005 ayat 6 yang berbunyi bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaran desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dan selanjutnya dinyatakan dalam

ayat 7 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. pemerintah desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Kampung/Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Ramdani, 2017).

#### **2.1.12 Kepala Kampung/Desa**

Kepala Kampung/Desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa, dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Kepala Kampung/Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa Jabatan Kepala Kampung/Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Kampung/Desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

#### **2.1.13 Pemilihan Kepala Kampung/Desa**

Kepala Kampung/Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak dilantik. Kepala Kampung/Desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Sedangkan untuk Kepala Kampung/Desa adat berlaku dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Khusus mengenai Kepala Kampung/Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan

secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Kampung/Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **2.2 Hasil Penelitian Relevan**

Untuk menghindari adanya kesamaan penulisan maka dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Jurnal Administasi Publik Vol 3 No 38 Tahun 2016 yang ditulis oleh Maikel J, Oruw., Burhanuddin K., Joorie M.Ruru dengan judul “Peranan Kepala Distrik Dalam Perencanaan Pembangunan Kampung (Suatu Studi Di Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kepala Distrik Buruway cukup berperan dalam memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Rencana kerja Pemerintah kampung dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung, Kepala Distrik Buruway cukup berperan dalam memfasilitasi penyusunan keputusan Kampung dan Keputusan Kepala kampung, Kepala Distrik Buruway juga selalu bersedia memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dan lembag kemasyarakatan/lembaga adat lainnya dan Kepala Distrik Buruway juga berperan dalam melaksanakan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan rencana

pembangunan kampung agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan daerah dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Jurnal Eksekutif Vol 1 No 4 Tahun 2015 yang ditulis oleh Rahmawan dengan judul “Peran Kepala Distrik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Distrik Nabire Kabupaten Nabire”. Hasil dari tujuan ini menunjukkan bahwa peran kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Nabire terbatas pada kewenangan kepala distrik itu sendiri, hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang membatasi wilayah kewenangan kepala distrik berbeda dengan desa yang diberikan otonomi, sedangkan distrik hanya sebatas pada koordinasi antara pemerintah yang ada di desa dan kelurahan dengan pemerintah kabupaten

Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1 Tahun (2017) yang ditulis oleh Yulenus, W., Herman N., dan Novie R. P. dengan judul “Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Jigga-Logga di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis tentang: Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa; Secara keseluruhan peran kepala Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua dalam mengimplementasikan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga belum memenuhi harapan masyarakat karena masih memiliki beberapa kelemahan antara lain fungsi kontrolnya belum berjalan dengan baik demikian juga Kepala Distrik sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan jalan desa kurang transparan dan

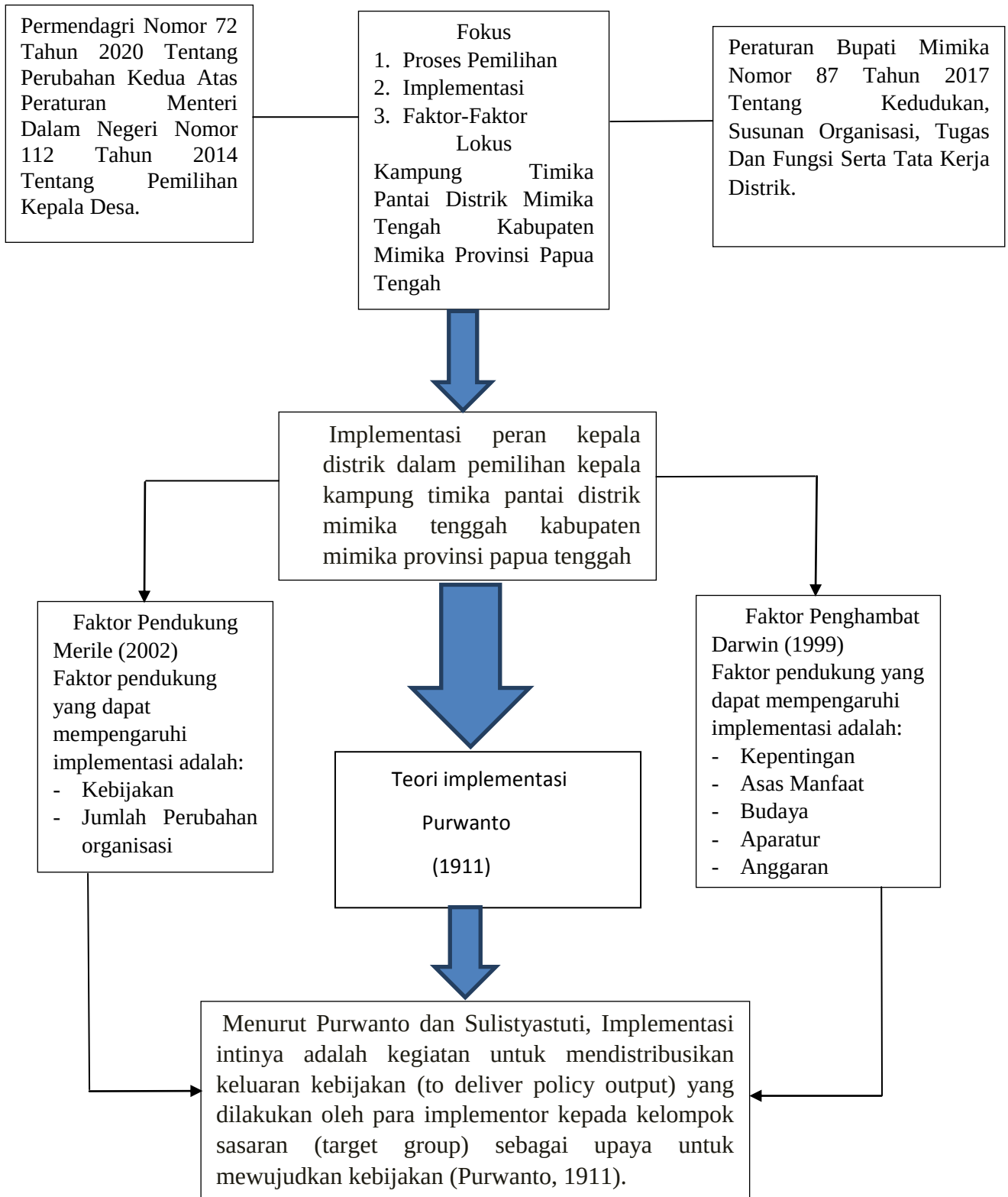
akutabel dalam penggunaan terhadap pelaksanaan Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No 36 Tahun (2016) yang ditulis oleh Reni, L. B., Patar R., Martha O. dengan judul “Peranan Kepala Distrik Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Distrikayamaru Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peranan kepala distrik dalam mengelola (menggerakkan, memotivasi, membina, mengawasi) potensi sumberdaya aparatur di Distrik Ayamaru Utara sudah dilakukan dengan cukup baik, dan Peranan Kepala Distrik dalam mengkoordinasikan unit kerja pemerintah daerah di wilayah kerja distrik (Unit Pelaksana Teknik atau UPT Dinas/Badan) dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah sudah dilakukan dengan cukup baik. Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1 Tahun (2017) yang ditulis oleh Gigison S., Markus K., dan Yurnie S. dengan judul “Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Yahukimo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala distrik dalam pelaksanaan pembangunan, metode yang digunakan adalah kualitatif dan informan yang dipilih adalah kepala distrik, perangkat distrik, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, hasil penelitian menunjukkan peran Kepala Distrik Hilipuk terhadap dalam pelaksanaan pembangunan kurang maksimal.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kepala Distrik merupakan Kepala Wilayah yang memiliki kewenangan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan sebagai Penguasa Tunggal dibidang pemerintahan, koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Distrik merupakan perangkat daerah sama dengan perangkat daerah lainnya, yang kepalanya adalah Kepala Distrik, oleh

karena itu pada hakekatnya Kepala Distrik hanya berkedudukan sebagai staf saja dilingkungan Pemerintah Daerah, kewenangannya sangat tergantung pada pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Kepala Distrik tidak memiliki kewenangan atributif tetapi hanya memiliki kewenangan delegatif. Dapat diartikan bahwa kewenangan Kepala Distrik sangat tergantung pada seberapa besar dan seberapa banyak kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Distrik. Pada dasarnya tidak ada kewenangan yang dapat “memutuskan” dan “mengomandoi”, hanya “menyelenggarakan” dan “melaksanakan” serta “menyarankan”. Berdasarkan hal tersebut, dalam proses pemilihan kepala kampung atau Kepala Desa tentunya saja peran kepala distrik sangat diperlukan, karena berdasarkan kewenangan kepala distrik dapat memberikan masukan terkait dengan “menyelenggarakan” dan “melaksanakan” serta “menyarankan” beberapa hal dalam proses pemilihan kepala kampung tersebut.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



## 2.4 Operasional Konsep

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.

Operasional konsep teoritis di perlukan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis hal ini sangat perlu agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian

**Tabel 2.1**  
**Operasional Konsep**

| <b>Konsep</b>                                                                                                               | <b>Variabel</b>                         | <b>Dimensi</b>        | <b>Indikator</b>                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi peran kepala distrik dalam pemelihan kepala kampung Timika Pantai, Distrik Mimika Tengah provinsi Papua Tengah | (Purwanto, 1911).<br>Teori Implementasi | Pemberia Bimbingan    | Rangkaian Bimbingan Atau Aturan-aturan Dari Atasan                                                                                |
|                                                                                                                             |                                         | Motivasi              | Memberikan Motivasi Dari Atasan Ke Bawahan                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                         | Pemberian Pendidikan  | Adanya Kesempatan Untuk Mengembangkan                                                                                             |
|                                                                                                                             |                                         | Pemberian Penghargaan | Karir Dalam Hal Ini Adalah Pemberian Pendidikan Dan Pelatihan Kerja, Jika Terwujudnya Pembinaan Maka Akan mendapatkan Penghargaan |

## 2.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik apabila prosesnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta dengan cara memanfaatkan memberdayakan kearifan budaya lokal yang ada di kampung timika pantai distrik mimika tengah kabupaten mimika provinsi Papua Tengah.
2. Kepala kampung timika ( yulianus amatimukata ) pantai yang bersedia memberikan data dan informasi, serta memberi fasilitas dan akses bagi saya untuk meneliti tentang pemilihan kepala kampung dan masyarakat setempat yang dengan ramah telah memebatu dalam kelancaran penjelasan semua pihak yang membatu memberi masukan bersifat membangun dalam penulisan ini

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada desain penelitian kualitatif, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan yang terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Desain penelitian kualitatif bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Sumardi, 2014).

#### **3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian berlokasi di Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Gambar 3.1 Lokasi Penelitian**  
**Sumber : Kabupaten mimika Tahun 2022**

**Batas Distrik Mimika Tengah :**

Utara : Distrik kuala kencana dan Tembagapura

Selatan : Distrik Laut Arafuru

Timur : Distrik Mimika Timur

Barat : Distrik Mimika Barat

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian Tahun 2023**

| Keterangan               | Agustus |   |   |   | September |   |   |   |
|--------------------------|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|
|                          | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |
| Pembuatan Proposal       |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Seminar Proposal         |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Revisi Akhir Seminar     |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Pengambilan Data         |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Pengolahan Data Analisis |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Skripsi                  |         |   |   |   |           |   |   |   |

### **3.3 Latar/Setting Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Yang menjadi subjek (responden penelitian) adalah kepala distrik, kepala kampung Timika Panitia Pemilihan Kepala Kampung Timika, Pemerintah kampung Timika, dan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran kepala distrik dalam proses pemilihan kepala kampung yang akan dilaksanakan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tingkah laku manusia yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi antara dua orang atau lebih untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber (subjek penelitian) untuk memperoleh informasi yang valid. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara dapat pula dilakukan dengan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada dasarnya wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh sebuah informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau pokok masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Agar wawancara berjalan secara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang

antara lain: mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan (Hamid, 2013).

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara di mana peneliti ketika melaksanakan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan lebih dahulu. Penggunaan pedoman secara terstruktur ini penting hasil penelitian agar mereka dapat menekankan pada hasil informasi yang telah direncanakan dalam wawancara. Sedangkan proses wawancara ditujukan kepada responden (narasumber) dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Informan**

| <b>NO</b> | <b>INFORMAN</b>                       | <b>JUMLAH<br/>INFORMAN</b> |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>  | Kepala Distrik                        | 1 Orang                    |
| <b>2</b>  | Sekretaris Wilayah (Sekwil)           | 1 Orang                    |
| <b>3</b>  | Kepala Kampung/Desa Kampung<br>Timuka | 1 Orang                    |
| <b>4</b>  | Badan Permusyawaratan Desa            | 4 Orang                    |
| <b>5</b>  | Tokoh masyarakat                      | 3 Orang                    |
| <b>6</b>  | Jumlah Keseluruhan                    | 10 rang                    |

## **2. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang menggunakan panca indra, penciuman, penglihatan, pendengaran, untuk memperoleh sebuah informasi yang diperlukan oleh

peneliti untuk menjawab masalah dalam penelitian. Hasil observasi dapat berupa aktivitas, peristiwa, kejadian, kondisi atau suasana tertentu, objek, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan dari sebuah penelitian. Dalam observasi ini peneliti lebih banyak menggunakan salah satu dari pancaindranya yaitu indra penglihatan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dengan menggunakan observasi terbuka. Observasi terbuka adalah observasi pada posisi ini kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kegiatan responden diketahui secara terbuka, sehingga antara responden dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi secara wajar (Hamid, 2013).

### **3. Studi Dokumen**

Studi dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk arsip foto, surat, catatan harian, cenderamata, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data dokumen ini dapat dipakai untuk menggali sebuah informasi yang terjadi di masa lalu. Peneliti memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai sebuah dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan sumber dokumentasi tidak resmi berupa surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dari hasil penelitian ini, dilakukan berdasar analisis deskriptif, sebagaimana yang dikembangkan oleh Mile dan Huberman. Analisis tersebut terdiri dari tiga alur analisis yang berinteraksi yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2012):

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan data verifikasi.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data di sini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan penggambaran seluruh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **3. Penarikan Kesimpulan**

Dari kumpulan makna setiap kategori, penulis berusaha mencari esensi dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian. Setelah analisis dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode

analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapat kesimpulan.

### **3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu (Deny, 2018):

#### **1. Uji Kredibilitas**

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

##### **a. Triangulasi**

Triangulasi dalam pengujian kredibilas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

##### **1) Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber. Untuk menguji kredibilitas data maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada informan penelitian. Data dari sumber tersebut kan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

## **2) Triangulasi Teknik.**

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

## **3) Menggunakan Bahan Referensi**

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat di percaya.

## **2. Uji Transferabilitas**

Pengujian transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, sampai mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi penelitian naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sejauhmana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dalam menyusun laporan ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk diaplikasikan hasil penelitian ini di tempat lain.

Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, seperti apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan ini memenuhi standar transferabilitas.

### **3. Uji Dependabilitas**

Dalam penelitian kualitatif, *Dependability* disebut sebagai reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

### **4. Uji Konfirmabilitas**

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini uji *Confirmability* dilakukan bersamaan dengan uji *Dependability* oleh dosen pembimbing.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Adapun batas-batas Distrik Mimika Tengah sebagai berikut:

Utara : Distrik kuala kencana dan Tembagapura

Selatan : Distrik Laut Arafuru

Timur : Distrik Mimika Timur

Barat : Distrik Mimika Bara

Jumlah Jiwa Kampung Timika adalah 1010 jiwa, adapun jumlah rumah atau bangunan Kampung Timika sebanyak 112 Rumah, dengan jumlah RT pada Kampung Timika sebanyak 5 RT dan total KK 197, yang dibagi sebagai berikut:

R.T. I = 35 KK

R.T.II = 49 KK

R.T. III = 43 KK

R.T. IV = 37 KK

R.T.V = 33 KK

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Proses pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah**

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah yang mengatur pemilihan Kepala Kampung/Desa juga telah menyusun secara jelas syarat-syarat calon Kepala Kampung/Desa, namun dalam Undang – Undang No 32 Tahun 2004 mengenai pemilihan Kepala Kampung/Desa tidak menjelaskan bagaimana syarat-syarat calon Kepala Kampung/Desa, tetapi semua syarat-syarat mengenai calon Kepala Kampung/Desa dapat dikembalikan sesuai peraturan daerah masing-masing tetapi tetap mengacu kepada peraturan pemerintah. Berikut penulis menguraikan tentang proses pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan sebagai berikut:

#### **1. Pembentukan Panitia Pemilihan**

Badan Permusyawaratan Desa akan membentuk panitia dalam proses pemilihan kepala Kampung/Desa meliputi unsur Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan dan juga tokoh masyarakat sesuai dengan keputusan Distrik.

Hasil wawancara dengan salah satu panitia pemilihan Kepala Kampung/Desa, beliau menyatakan:

“Panitia besar mengadakan rapat dalam membenetukan panitian pemilihan Kepala Kampung/Desa sekaligus membahas tugas dan kewajiban masing-masing panitia sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang” (Hasil Wawancara 12 Juli 2023).

Tugas dan kewajiban panitia pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Susunan keanggotaan panitia terdiri dari:
  - 1) Ketua yang dipilih dari anggota panitia pemilihan Kepala Kampung/Desa
  - 2) Sekretaris, bendahara dan anggota berdasarkan perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat.
- b. Sesuai ayat (1) mengenai pemilihan Kepala Kampung/Desa menjelaskan bahwa bila calon dari pemilihan Kepala Kampung/Desa dan berhalangan tetap, maka dengan ini harus mengundurkan diri sebagai keanggotaan panitia dan akan merubah susunan panitia pemilihan dan akan diatur kembali oleh BPD dari tebusan Bupati.
- c. Tugas-tugas panitia:
  - 1) Menerima pendaftaran calon Kepala Kampung/Desa
  - 2) Melakukan pendaftaran pemilih dan disahkan oleh ketua panitia.
  - 3) Melaksanakan seleksi dari beberapa bakal calon Kepala Kampung/Desa
  - 4) Melakukan penilaian administrasi persyaratan calon Kepala Kampung/Desa kemudian menetapkan sebagai calon yang berhak atas pemilihan.
  - 5) Melaksanakan pemilihan calon Kepala Kampung/Desa
  - 6) Panitia mengajukan usulan dana pemilihan kepada BPD.
  - 7) Panitia membuat berita acara

- 8) Panitia menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung/Desa
- 9) Panitia membuat pengumuman mengenai nama-nama calon Kepala Kampung/Desa
- 10) Menetapkan masa kampanye
- 11) Panitia mengambil keputusan jika ada suatu permasalahan
- 12) Panitia menetapkan urutan gambar calon sesuai dengan abjad.
- 13) Jika ada calon yang membuat pelanggaran, panitia berhak mencabut status calon Kepala Kampung/Desa,
- 14) Panitia menetapkan pembatalan pemilih jika terjadi pelanggaran tata tertib pemilihan Kepala Kampung/Desa.

## **2. Persyaratan Pemilih**

Syarat-syarat dalam memilih Kepala Kampung/Desa yaitu:

- a. Penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan tidak pernah terputus dalam pendaftaran pemilih.
- b. Memiliki usia 17 (tujuh belas) keatas atau berstatus menikah dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk
- c. Tidak memiliki gangguan jiwa.

## **3. Tata Cara Pendaftaran Pemilih**

- a. Dalam pendaftaran, panitia mendatangi langsung pemilih dari rumah ke rumah agar menghindari pendaftar dibawah umur, dari luar Kampung atau yang tidak terdaftar sebagai pemilih ataupun yang terdaftar dua kali.

- b. Jika pada saat panitia melakukan pendaftaran perspektif pemilih ditemukan lebih dari satu bukti mengenai usia pemilih, maka dapat dijadikan dasar penentuan usia pemilih merupakan bukti sah menurut waktu ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- c. Pemilih yang sudah terdaftar akan diumumkan panitia pada papan pengumuman.
- d. Tidak ada alasan hak pemilih untuk diwakilkan kepada siapapun.
- e. Agar menghindari pemilih yang diwakilkan, maka panitia akan memeriksa kartu tanda penduduk setiap pemilih untuk pengumutan suara.

#### **4. Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon**

Persyaratan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung/Desa adalah sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang – Undang Dasar 1945.
- d. Minimal berpendidikan tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat dengan dibuktikan STTB.,
- e. Minimal usia 25 (dua lima) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani dengan bukti surat keterangan dokter.
- g. Berkelakuan baik, jujur, adil, berwibawa dan cerdas.
- h. Tidak pernah terlibat tindak pidana.

- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- j. Terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah sekurang-kurang 2 (dua) terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dan tidak terputus kecuali bagi putera desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan.
- k. Mengenal daerahnya dan juga dikenal oleh masyarakat.
- l. Memiliki kesediaan dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung/Desa
- m. Memenuhi syarat sesuai adat istiadat setempat.

Tidak hanya persyaratan diatas, mengingat Kampung Timika Pantai sudah ada sejak dulu dan masih kuat ikatan geneologisnya, maka ada persyaratan khusus bagi bakal calon Kepala Kampung/Desa di Kampung Timika yaitu:

- a. Calon Kepala Kampung/Desa merupakan keturunan asli atau pemangku adat.
- b. Memiliki pengaruh besar ke masyarakat.
- c. Mengetahui masalah adat di Desa.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan ketua panitia pemilihan kepala kampung, beliau menjelaskan bahwa “Setelah menetapkan persyaratan dan penjaringan, selanjutnya panitia akan mengadakan penjaringan bakal calon.

## **5. Penetapan Calon Kepala Kampung/Desa**

Setelah melakukan penjaringan perspektif persyaratan bakal calon, selanjutnya dilakukan rapat untuk penetapan bakal calon dimana dalam rapat ini dihadiri oleh anggota BPD, pelaksanaan tugas Kepala Kampung/Desa dan

atau Pejabat Kepala Kampung/Desa kemudian akan ditetapkan oleh BPD dan akan mengumumkan nama – nama calon yang akan maju ke pemilihan Kepala Kampung/Desa.

Lebih lanjut menurut Bapak B. selaku panitia pelaksanaan pemilihan Desa mengatakan bahwa “Setelah masa penjangkaran, akhirnya kami menetapkan calon Kepala Kampung/Desa”.

## **6. Masa Kampanye**

Setelah selesai penetapan calon Kepala Kampung/Desa, maka akan diberikan masa kampanye dengan syarat:

- a. Pelaksanaan kampanye bersifat positif,
- b. Tidak diperkenankan dilakukan secara berlebihan seperti pembagian uang dan barang dan dilarang untuk mengadakan pawai.
- c. Tidak diperkenan untuk berbuat seperti:
  - 1) Menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Menghina agama, suku dan ras dari calon anggota lainnya.
  - 3) Melakukan adu domba antar masyarakat.
  - 4) Mengganggu ketertiban.
  - 5) Melakukan tindakan kekerasan.
  - 6) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

## **7. Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Dalam proses pemungutan suara di Kampung Timika Pantai, Kepala Kampung menjelaskan bahwa

“Sebelum dilakukannya proses pemungutan suara, Panitia meminta kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan, membantu kelancaran

pelaksanaan pemilihan, dan dapat menerima bagaimana putusan hasil perolehan suara dan pemilihan Kepala Kampung/Desa dilakukan secara langsung, aman, bersih dan jujur”. (Hasil Wawancara 20 Juli 2023).

Bapak B. juga menambahkan bahwa :

“teknis dalam proses pemungutan suara seluruh tahapannya dilaksanakan dengan baik dan dijaga oleh panitia”. (Hasil Wawancara 12 Juli 2023).

## **8. Pelaksanaan Perhitungan Suara**

Setelah dilakukan proses pemungutan suara, maka akan dilanjutkan dengan sesi perhitungan suara pada hari itu juga ada terhindar dari kesalahan. Panitia meminta kepada masing-masing calon Kepala Kampung/Desa agar menugaskan pemilih menjadi saksi dalam perhitungan suara. Dan yang menjadi Kepala Kampung/Desa terpilih adalah calon dengan perolehan suara terbanyak.

## **9. Penetapan Hasil Perhitungan**

Setelah suruh rangkaian pemilihan calon Kepala Kampung/Desa selesai, maka pada hari itu juga panitia menandatangani dan membacakan berita acara terkait pemilihan Kepala Kampung/Desa di depan Calon Kepala Kampung/Desa dan saksi serta menyerahkan hasil pemilihan kepada BPD. Selanjutnya ketua panitia akan mengumumkan hasil yang didapat dan menyatakan dengan sah pemilihan calon terpilih selanjutnya ke Badan Permusyawaratan Desa untuk diserahkan ke Bupati dan disahkan.

Seluruh rangkain proses pemilihan Kepala Kampung/Desa di Kampung Timika mengikuti nilai-nilai demokrasi walaupun masih ada

kekurangan baik dalam tahap-tahap yang dilaksanakan maupun aturan-aturan yang ditetapkan.

#### **4.2.2 Implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah**

Dalam implementasi kebijakan memerlukan kerja sama dalam menyalurkan kegiatan sehingga mendapatkan keserasian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya untuk bisa mencapai tujuan. Apabila pelaksanaan pemilihan kepala kampung/desa berjalan dengan baik, hal tersebut tidak terlepas dari peran kepala Distrik yang baik dan pelaksanaan tugas yang baik.

Dalam pencapaian tujuan implementasi peran Kepala Distrik dalam Pemilihan Kepala Kampung memberikan perubahan dari segi tindak kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Distrik Mimika Tengah:

“Menurut saya kebijakan yang di keluarkan pemerintah tentang kebijakan Pemilihan kepala kampung/desa sangat baik dan berjalan dengan lancar karena dalam pelaksanaannya anggaran mencukupi dan tidak lambat, anggaran itu berasal dari APBD dan APBDes. Dulu sebelum ada kebijakan, anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung/desa berasal dari uang administrasi setiap bakal calon kandidat, itu kenapa saya mengatakan sangat baik karena sekarang pelaksanaan baiyanya di tanggung oleh daerah sehingga masyarakat bebas untuk mencalonkan dirinya menjadi kepala desa” (hasil wawancara dengan Kepala Distrik 24 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung kepala kampung/ desa berjalan optimal karena tidak di pungut biaya sehingga masyarakat

yang ingin menjadi kepala desa tidak terbebani lagi oleh pembayaran uang administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala kampung/desa.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Kampung Timika Pantai mengemukakan bahwa:

“Dulu sebelum ada kebijakan pemilihan kepala kampung dari pemerintah distrik diadakan cuman satu TPS saja, setelah keluarnya kebijakan pemilihan kepala kampung di lihat dari jumlah penduduk, jumlah pemilih per TPS maksimal 300 orang. Proses pelaksanaannya tidak ada hambatan karena ada peran kepala distrik dalam mengamankan proses pemilihan kepala kampung” (hasil wawancara 20 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan Proses pelaksanaannya tidak ada hambatan karena ada peran kepala distrik dalam mengamankan proses pemilihan kepala kampung, kebijakan ini sangat membantu para panitia pelaksana dalam membagi tugas. Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah mengatakan bahwa:

“pada proses pelaksanaannya cukup baik antusias masyarakat dalam menyambut pemilihan kepala kampung ini sangat tinggi apalagi karena kepala distrik ikut mengawasi proses pemilihan kepala Kampung, hanya saja ada sebagian dari masyarakat yang terkendala karena pekerjaan dan ada sebagian masyarakat yang tidak memilih karena kecawa atas kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya” (Hasil wawancara 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemilihan kepala kampung/ desa masyarakat yang ikut berpartisipasi cukup tinggi karena untuk pemilihan kepala kampung, kepala distrik turut mengawasi dan mengawasi proses pemilihan sehingga berjalan dengan baik. Hanya saja ada sebagian dari masyarakat yang terkendala dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

#### **4.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah**

Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh kepala distrik adalah ikut terlibat dalam pemilihan Kepala Kampung, namun dalam mengimplementasikannya tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Distrik, menjelaskan bahwa:

“Dalam Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Distrik dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan fungsi pokok kepala Distrik salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan. Oleh karena itu dalam proses pemilihan kepala kampung tentunya ada faktor regulasi yang dapat mempengaruhi kepala distrik sehingga ikut berperan dalam proses pemilihan kepala kampung” (Hasil wawancara 20 Juli 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris wilayah, beliau berpendapat bahwa:

“Menurut saya faktor yang paling berpengaruh dalam peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung itu faktor regulasi. Kalau tidak ada peraturan yang mengikat untuk peran kepala distrik dalam ikut serta pada proses pemilihan kepala kampung, tentunya kepala distrik belum tentu ikut membantu jalannya proses pemilihan kepala kampung tersebut ” (Hasil wawancara 20 Juli 2023).

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Kampung, beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk saya faktor koordinasi kepala distrik dengan pemerintahan itu menjadi point penting dalam mempengaruhi jalannya proses pemilihan kepala kampung ini, karena sangat perlu koordinasi-koordinasi dengan berbagai pihak sehingga mengawasi proses pemilihan kepala kampung berjalan dengan baik” (Hasil wawancara 20 Juli 2023).

Hampir sama dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ketua BPD Kampung timika, beliau menjelaskan bahwa:

“Peranan kepala distrik di dalam menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung/Desa tidak terlepas dengan koordinasi terhadap instansi-instansi pemerintah di wilayah kecamatan/distrik dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah kecamatan/distrik yang telah berjalan efektif” (Hasil wawancara 20 Juli 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa :

“peraturan perundang –undangan tentunya menjadi hal penting yang perlu diingat oleh kepala distrik agar menaati tugas dan fungsinya sebagai kepala distrik yaitu dengan mengikuti proses pemilihan kepala kampung. Selain itu, peranan kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung akan sangat penting, apabila kepala distrik aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu memberikan arahan terkait proses pemilihan maka masyarakat pun juga akan tertarik untuk ikut serta” (Hasil wawancara 22 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai yaitu faktor regulasi atau peraturan dan faktor koordinasi, jika faktor-faktor tersebut dilakukan dengan tepat tentunya peran kepala distrik dalam mengawasi proses pemilihan kepala kampung dapat terlaksana dengan optimal.

#### **4.3 Pembahasan**

##### **4.3.1 Proses pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah**

Konstruksi pemerintahan desa saat ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut

dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam prakteknya ada dua lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Kepala Kampung/Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut Solekhan (2012:41) mengemukakan bahwa pemerintah Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat.

Tugas utama yang harus diemban pemerintahan Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Pada dasarnya pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa adalah untuk menjalankan bidang dan jenis kewenangan desa yang diatur dalam Pasal 18 dan 19 UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. yang dimiliki desa. Bidang kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul

dan adat istiadat desa. Sedangkan jenis kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal skala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari pemerintah desa Kepala Kampung/Desa kemudian diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Kampung/Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak dilantik. Kepala Kampung/Desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Sedangkan untuk Kepala Kampung/Desa adat berlaku dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Khusus mengenai Kepala Kampung/Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Kampung/Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan wewenang Kepala Distrik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka Kepala Distrik

mempunyai peranan yang penting dalam menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung/Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dilaksanakan mulai dari pembentukan panitia pemilihan, membuat persyaratan pemilihan, membuat tata cara pendaftaran pemilih, pelaksanaan penjangkaran bakal calon, penetapan calon kepala kampung, masa kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan perhitungan suara, dan penetapan hasil perhitungan. Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta telah melaksanakan berbagai tahapan dalam melangsungkan pemilihan Kepala Kampung yang bersistem demokratis.

#### **4.3.2 Implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah**

Kepala Distrik merupakan Kepala Wilayah yang memiliki kewenangan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan sebagai Penguasa Tunggal dibidang pemerintahan, koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Distrik merupakan perangkat daerah sama dengan perangkat daerah lainnya, yang kepalanya adalah Kepala Distrik, oleh karena itu pada hakekatnya Kepala Distrik hanya berkedudukan sebagai staf saja dilingkungan Pemerintah Daerah, kewenangannya sangat tergantung pada

pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Kepala Distrik tidak memiliki kewenangan atributif tetapi hanya memiliki kewenangan delegatif. Dapat diartikan bahwa kewenangan Kepala Distrik sangat tergantung pada seberapa besar dan seberapa banyak kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Distrik. Pada dasarnya tidak ada kewenangan yang dapat “memutuskan” dan “mengomandoi”, hanya “menyelenggarakan” dan “melaksanakan” serta “menyarankan”. Berdasarkan hal tersebut, dalam proses pemilihan kepala kampung atau Kepala Kampung/Desa tentunya saja peran kepala distrik sangat diperlukan, karena berdasarkan kewenangan kepala distrik dapat memberikan masukan terkait dengan “menyelenggarakan” dan “melaksanakan” serta “menyarankan” beberapa hal dalam proses pemilihan kepala kampung tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Distrik Mimika Tengah, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung kepala kampung/ desa berjalan optimal karena tidak di pungut biaya sehingga masyarakat yang ingin menjadi kepala desa tidak terbebani lagi oleh pembayaran uang administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala kampung/desa. Kemudian hasil wawancara dengan sekretaris wilayah peneliti menyimpulkan bahwa pemilihan kepala kampung/ desa masyarakat yang ikut berpartisipasi cukup tinggi karena untuk pemilihan kepala kampung, kepala distrik turut mengawasi dan mengawasi proses pemilihan sehingga berjalan dengan baik. Hanya saja ada sebagian dari masyarakat yang terkendala dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya

dan ada. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Timika peneliti menyimpulkan proses pelaksanaannya tidak ada hambatan karena ada peran kepala distrik dalam mengamankan proses pemilihan kepala kampung, kebijakan ini sangat membantu para panitia pelaksana dalam membagi tugas.

Dalam menjalankan fungsi ini, maka sebagian besar kewenangan Kabupaten/Kota terutama yang menyangkut kewenangan dibidang pemerintahan umum dan pelayanan langsung masyarakat dilimpahkan kepada Distrik. Kordinasi perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan menjadi hal yang penting diperankan oleh Distrik, termasuk mengharmonisasikan antara kebutuhan Desa/Kelurahan dengan program Kabupaten/Kota.

Menurut Mudjiono Ricky (2008) Distrik adalah wilayah dan wilayah adalah daerah (kekuasaan pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya), lingkungan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan). Seiring dengan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, maka dengan sendirinya kata Kecamatan diubah menjadi Distrik. Di dalam Bab I pasal I huruf K yang menyatakan bahwa Distrik yang dahulunya dikenal Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai peragkat Daerah. Kepala Distrik atau Camat adalah pemimpin yang di tunjuk langsung oleh Bupati/Walikota untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Sebagai pemimpin Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan kecamatan. Distrik yang dipimpin oleh Kepala Distrik bukanlah hanya sekedar “wilayah kerja”, tetapi adalah “wilayah pemerintahan”, mempunyai kewenangan pemerintahan (walaupun dalam pengertian administratif) dalam hal

membina, mengawasi, memfasilitasi dan mengomandoi penyelenggaraan kebijakan pemerintah kabupaten/kota ditingkat Desa/Kelurahan. Distrik juga memerankan sebagai komunikator antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Desa/Kelurahan, yang lazim disebut dengan istilah “*verlengstuuk*” atau perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **4.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin, 2002).

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan (Mulyasa, 2013). Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif (Guntur, 2004). Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma- norma

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika yaitu:

#### 1. Faktor Regulasi

Peran Kepala Distrik dalam melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi, sesuai dengan Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Distrik dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Kepala Distrik mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Distrik, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati:
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat:
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum:
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum:
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Distrik.
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Distrik; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Faktor Koordinasi

Faktor koordinasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi peran kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung Timika hal ini karena, peranan kepala distrik di dalam menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung/Desa. Demikian pula koordinasi terhadap instansi- instansi pemerintah di wilayah kecamatan/distrik dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah kecamatan/distrik yang telah berjalan efektif. Peranan kepala distrik dalam pemilihan kepala kampung atau Kepala Kampung/Desa akan sangat penting, apabila kepala distrik aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu memberikan arahan terkait proses pemilihan Kepala Kampung/Desa /kepala kampung maka masyarakat pun juga akan tertarik untuk ikut serta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta telah melaksanakan berbagai tahapan dalam melaksanakan pemilihan Kepala Kampung yang bersistem demokratis.
2. Implementasi peran Kepala Distrik dalam pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sudah cukup optimal dan dapat berjalan serta dilaksanakan dengan baik. Prosesnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta memanfaatkan dan memberdayakan kearifan budaya lokal yang ada di Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.
3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi peran Kepala Distrik dalam pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah adalah faktor regulasi dan faktor koordinasi.

## 5.2 Saran

Terkait dari kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Kabupaten Mimika Tengah Provinsi Papua Tengah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta telah melaksanakan berbagai tahapan dalam melangsungkan pemilihan Kepala Kampung yang bersistem demokratis.
2. Implementasi peran Kepala Distrik dalam pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sudah cukup optimal dan dapat berjalan serta dilaksanakan dengan baik. Proses dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta memanfaatkan dan memberdayakan kearifan budaya lokal yang ada di Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah.
3. Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi implementasi peran Kepala Distrik dalam pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah adalah faktor regulasi dan faktor koordinasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deny Nofriansyah. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, Cat ke-1. Yogyakarta: Cat
- Gagasan, S., Markus K., Yurnie S. (2017). Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Eksekutif* 1(1): 1-13
- Guntur Setiawan. (2004). *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamid Darmadi. (2013). *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Koswara Kartapradja. (2002). *Otonomi Daerah untuk demokrasi dan kemandiria Rakyat*. Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda.
- Maikel J O., Burhanuddin K., Joorie M.Ruru. (2016). Peranan Kepala Distrik Dalam Perencanaan Pembangunan Kampung (Suatu Studi Di Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat). *Jurnal Administrasi Publik* 13(38):1-10
- Merile S. Grindle. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mudjiono, Ricky. (2008) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tangerang : Scientific Press
- Mulyasa E. (2013). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Distrik
- Peraturan Bupati Mimika Nomor 79 Tahun 2017.
- Poerwadarminta. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Purwanto dan Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Rahmawan. (2015). Peran Kepala Distrik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Distrik Nabire Kabupaten Nabire. *Jurnal Eksekutif* 1(4): 1-19.
- Ramadani. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Kampung/Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Di Kantor Kepala Kampung/Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang). Medan: Universitas Medan Area.
- Reni L.B., Patar R., Martha O. (2016). Peranan Kepala Distrik Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Distrik Iyamaru Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik* 1(36):1-8
- Robbins, Stephen P. (2001). Perilaku Organisasi; Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta: Prenhalindo.
- Sarlito Wirawan Sarjono. (2006). Teori-Teori Psikologi Sosial. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1990). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumadi Suryabrata. (2014). *Metodologi Penelitian*, Cet ke-25. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Yulenus W., Herman N., Novie R.P. (2017). Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Jigga-Logga di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. *Jurnal Eksekutif* 1(1): 1-16

## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi

Dokumentasi Bersama Kepala Kampung/Desa



Dokumentasi Pribadi

### Dokumentasi Bersama Masyarakat



Dokumentasi Pribadi

## Dokumentasi Bersama Masyarakat



Dokumentasi Pribadi

## 2. Surat Izin Penelitian



### SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Prodi Ilmu Pemerintahan : SK BAN-PT No. 2537/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Terakreditasi Peringkat "B"  
Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2534/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022, Terakreditasi Peringkat "B"

Kampus :  
Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax. : (021) 786 7696, 788 906 72, 788 906 73  
Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id



---

Jakarta, 12 September 2023

No : 1215/STIPAN-A3/IX/2023  
Lamp : -  
Perihal : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika

Sehubungan dengan adanya penulisan Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, bersama ini kami mohon agar mahasiswa tersebut di bawah ini, diberikan ijin untuk mengadakan survei penelitian.

|               |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Bernardus Matameka                                                                                                                            |
| NPM           | : 172041822                                                                                                                                     |
| Judul Skripsi | : Implementasi Peran Kepala Distrik dalam Pemilihan Kepala Kampung Timika Pantai, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah |
| Pembimbing    | : Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si                                                                                                                 |

Kami mohon sudilah kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut berupa penjelasan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Skripsi dimaksud.

Bahan-bahan ini hanya akan diolah dalam batas keperluan intern Kampus.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan  
Abdi Negara  
A.nKetua,  
Wakil Ketua



Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si



## PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DISTRIK MIMIKA TENGAH

Alamat Kantor : Kampung Atuka, Kode Pos 99972 PAPUA

SURAT IJIN SURVEI PENELITIAN  
Nomor : 072 / 166 / DMT / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOBIAS BA'KA, S.STP  
Jabatan : KEPALA DISTRIK MIMIKA TENGAH  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina / IVa  
NIP : 19850911 200412 1 001

Berdasarkan Surat Nomor 1215/STIPAN-A3/IX/2023 tanggal 12 September 2023,

Dengan ini memberikan ijin survei penelitian kepada,

Nama : BERNARDUS MATAMEKA  
NIM : 172041822

Sasaran Survei Penelitian : Peran Kepala Distrik dalam Pemilihan  
Kepala Kampung Timika Pantai

Lokasi Survei Penelitian : Kampung Timika Pantai (Tiwaka) Distrik  
Mimika Tengah Kabupaten Mimika Provinsi  
Papua Tengah .

Demikian surat Ijin ini di buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Atuka, 14 September 2023

KEPALA DISTRIK,  
  
TOBIAS BA'KA, S.STP  
Nip. 19850911 200412 1001

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis: Bernardus Matameka, lahir di Timika Pantai, pada tanggal 20 November Tahun 1995. Saya anak ke 5 dari 6 bersaudara 3 saudara putra dan 2 saudara perempuan nama Ayah Marselus Matameka bersama Ibu yaitu Almarum Yuliana Emeyau. Saya sejak kecil dan besar tinggal di desa Timika Pantai, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pada tahun 2007 (berumur 11 Tahun) saya masuk sekolah dasar SD YPPK St. Don bosco Timuka. Pada saat itu saya langsung masuk di bangku kelas 1 SD. Menyelesaikan bangku SD pada tahun 2011, lalu saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Atuka Timika pada tahun 2011. Saya di bangku SD dan SMP menempuh pendidikan di Distrik Mimika Tengah. Tahun 2014 saya lulus dari SMP Negeri Atuka Timika. Tahun 2014 saya melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kuala Kencana dan pada tahun 2017 tamat SMK dan melanjutkan jenjang studi perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) Jakarat Selatan di tahun yang sama 2017 dan mendapat beasiswa dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Pemda Kabupaten Mimika. Selama 4 tahun Kuliah di STIPAN Jakarta Selatan saya di beasiswa oleh Kabag SDM Pemda Kabupaten Mimika Selama 6 tahun. Tahun 2023 ini pada usia 28 Tahun adalah tahun terakhir saya kuliah di STIPAN saya telah menyelesaikan seluruh perkuliahan dan pengasuhan tinggal terakhir sidang Komprehensif, Wisuda, dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP).